

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT.Pegadaian (PERSERO) merupakan salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang melayani masyarakat guna untuk mendapatkan dana secara cepat dengan melalui kredit. Pada kenyataannya perum pegadaian banyak membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang golongan ekonominya menengah kebawah. Sesuai dengan motto pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Kelebihan dari PT pegadaian ini jika masyarakat membutuhkan dana cepat maka masyarakat tidak perlu menjual barang-barangnya, tetapi hanya dijadikan jaminan dalam mengajukan kredit. Jika pihak yang mengajukan kredit sudah melunasi pinjamannya maka barang yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali. Tetapi harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Jika dalam waktu yang ditentukan pihak yang mengajukan kredit belum bisa melunasinya maka pihak tersebut bisa mengajukan perpanjangan waktu, tetapi hanya membayar bunganya saja. Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Sedangkan benda bergerak tersebut harus sesuai nilai uang yang di pinjam di pegadaian tersebut

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjaga dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan, baik pemerintah maupun pelaku pembangunan masyarakat membutuhkan baik individu maupun badan hukum. Entitas, dana besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan akan pendanaan juga meningkat, dan sebagian besar pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam.¹

Saat ini masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu Perusahaan Umum (Perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Soal kemudahan, prosedur pencairan uang pinjaman sangat sederhana di Perum Pegadaian, yaitu seseorang datang ke kantor pegadaian, langsung ke bagian layanan dan menyerahkan barang yang akan digadaikan, serta memperlihatkan identitas diri berupa kartu tanda

¹ Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005, Hal 33.

pengenal (KTP) atau surat kuasa apabila barang yang akan digadaikan bukan milik pembawa agunan. Demikian pula bila seseorang ingin melunasi pinjamannya.

Selain itu, Pegadaian juga menyediakan jasa lain diluar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga atau barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat yang awam.²

Kini gadai telah berkembang sedemikian rupa dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Pegadaian, yaitu lembaga keuangan yang menerima gadai dengan jaminan barang bergerak. Semboyan lembaga Pegadaian adalah “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”, dan motto ini sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang keuangan, sehingga dengan berkembangnya perbankan dengan maraknya perbankan syariah dengan berbagai kegiatannya, Pegadaian juga berkembang dengan lahirnya Pegadaian Syariah.

Sejak tahun 2006 telah disusun Rancangan Undang-Undang tentang jasa gadai. Rancangan Undang- Undang ini sangat diperlukan bagi dunia usaha dan tentu saja pada akhirnya akan memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk ikut serta di dalam aktivitas bisnis gadai (saat ini hanya

²H.Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12.

Pemerintah yang berperan yaitu Perum Pegadaian), dan selain itu Rancangan Undang-Undang ini dirasakan amat diperlukan keberadaannya mengingat ketentuan Gadai saat ini hanyalah ketentuan yang terdapat didalam KUHPerduta dan beberapa Peraturan Pemerintah seperti PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang Peralihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian mejadi Perusahaan Umum (Perum) serta PP Nomor 26 Tahun 1996 tentang Obligasi Perusahaan Umum Penggadaian.³ Perum Pegadaian yangselama ini lebih dikenal sebagai perusahaan umum, secara resmi berubah menjadi Persero Pegadaian. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman. Menurut Pemimpin Wilayah II PT Pegadaian (Persero), Syamsul Bahri, SH.MM, perubahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. PP ini sendiri ditetapkan oleh Presiden RI 13 Desember 2011silam.⁴

Pasal 1150 KUHPerduta merumuskan gadai sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada

³ Arus Akbar Silondaedan Andi Fariana Fathoeddin, **Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis**, Mitra Wacana Media, Jakarta,2013,hlm. 69-70.

⁴Her,“**Perum Pegadaian Jadi PT Persero**”, di akses dari <http://www.hallo.riau.com/read-ekonomi-22514-2012-03-30-perum-pegadaian-jadi-pt-persero.html>, pada tanggal 5Juni 2017 jam 10.30 WIB

si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Layaknya forum keuangan lain yang mempunyai bermacam-macam produk usaha, Pegadaian menyediakan layanan peminjamannya melalui bermacam-macam produk. Selain produk peminjaman, anda bahkan juga bisa menemui produk investasi yg memang menjadi layanan tambahan di Pegadaian.

Secara garis besar, terdapat empat lini produk yang terdapat pada Pegadaian. Lini pertama ialah produk-produk yang menyangkut penyaluran kredit. Lini kedua lebih menunjuk ke pembayaran. Lini ketiga merupakan investasi emas Pegadaian yang tengah populer pada warga interim itu, lini terakhir ialah produk-produk aneka jasa.

Pinjaman Usaha adalah Pemberian Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.

Secara juridis alasan penulis memilih PT Pegadaian Pematangsiantar sebagai tempat untuk melakukan penelitian di karenakan penulis sebelumnya telah ikut memakai layanan Pinjaman Usaha di PT Pegadaian Pematangsiantar, telah menyetujui atau melakukan ikatan perjanjian

dengan pihak Pegadaian dan menandatangani formulir yang berisikan syarat dan ketentuan yang telah dimuat di dalam. Sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Pinjaman Usaha tersebut dan mengajukan permohonan kepada PT Pegadaian Pematangsiantar agar di berikan izin untuk melakukan riset.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan PT. Pegadaian dalam pembiayaan modal usaha Fidusia
2. Bagaimana hukumnya jika Nasabah melakukan Wanprestasi
3. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Nasabah pada perjanjian Peminjaman Modal Usaha dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Pematang Siantar

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan PT. Pegadaian dalam pembiayaan modal usaha.
2. Untuk mengetahui hukumnya jika Nasabah melakukan Wanprestasi
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian

kepada Nasabah pada utang piutang dengan jaminan Fidusia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang dikembangkan di Pegadaian.
2. Secara Praktis, adalah memberikan sumbangan juridis tentang perjanjian nasabah di Pegadaian kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.

E. Definisi Operasional

1. Pegadaian adalah perusahaan negara yang berstatus Perusahaan Umum atau Perum. Perum merupakan perusahaan milik negara yang seluruh modalnya diatur oleh negara. Artinya, modal yang berasal dan dipisahkan dari kekayaan negara.
2. Perjanjian adalah peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis.
3. Nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa.

4. Jaminan adalah suatu barang, harta, atau benda yang diberikan debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman.
5. Pinjaman Usaha adalah Pemberian Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.
6. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedang perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya.

Perjanjian dapat dikatakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, seperti yang tercantum dalam (Pasal 1313 KUHPerdara). Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan kebutuhan para pihak, pada intinya diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Undang-undang sendiri juga memberikan deflnisi mengenai

⁵Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.19

perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHP perjanjian ialah:

“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih”.

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat pada ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perjanjian sepihak saja. Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan didalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut, hubungan inilah yang disebut perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari keseluruhan defenisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari unsur-unsur sebagaiberikut:

a. Adanya hubungan hukum

- b. Adanya dua pihak
- c. Adanya hukum kekayaan
- d. Ada hak disatu pihak dan ada kewajiban dipihak lain.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut pada dasarnya bersifat bebas, sehingga tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, perjanjian ini dapat dijadikan alat bukti jika ternyata di kemudian hari terjadi perselisian. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan kata lain perjanjian berisi perikatan-perikatan. Untuk mengatur tentang perikatan ini maka diperlukan hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur tingkah laku manusia.

Wirjono prodjodikoro menyatakan ketentuan tentang hukum:

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat ini. Ini artinya bahwa anasir hukum dianggap ada jika suatu tingkah laku banyak menyinggung atau mempengaruhi orang lain.”⁶

Kalau seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan pada orang lain. Karena itu dapat

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, MandarMaju, Bandung, 2000, hlm.7.

dikatakan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah semula mengatur hubungan hukum antara orang-orang, jadi bukan antara orang dan suatu benda.

Tentang hubungan dengan hukum benda, Wirjono Prodjodikoro menyatakan :

Dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, bahwa perdata membedakan hak terhadap benda (*zakelijk recht*) dengan hak terhadap orang (*persoonlijkrecht*), sedemikian rupa bahwa meskipun suatu perjanjian (*verbintenis*) adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara seorang tertentu dan orang lain tertentu.⁷

Hal ini berarti hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai perhubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasar atas suatu janji. Wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.

Contoh: A dan B membuat perjanjian jual beli, dimana A menjadi penjual dan B pembeli barang dan barang yang dibeli adalah sebuah ranjang yang berada ditempat A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum ranjang itu diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil ranjang tersebut, sehingga ranjang itu jatuh ketangan C. Kini B hanya tetap berhak menegur A supaya ranjang tersebut diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C agar menyerahkan ranjang yang dimaksud

⁷Ibid, hlm.7.

kepadanya.

Kalau tidak jelas dimana ranjangnya berada, maka pembeli B dapat menegur pencurinya untuk mengganti kerugian, akan tetapi peneguran ini tidak boleh didasarkan pada perjanjian jual beli saja, melainkan harus juga sekaligus pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh si pencuri itu. Kalau saja ranjangnya masih berada di tangan pencuri, maka masih sangat diragukan, apakah pembeli B dapat langsung menegur si pencuri untuk mengembalikan ranjang itu kepada B.⁸

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.⁹ Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁰ Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹¹

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

⁸ Agus Yudha Hernoko, et al.,(ed),*Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum*, Karya Abditama, Surabaya, 2001, hlm.105.

⁹Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm. 169.

¹⁰ Ibid.

¹¹Ibid. Hlm. 171.

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.¹²
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.¹³
- c. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.¹⁴ Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian

¹²Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 54-55.

¹³Ibid. Hlm. 59.

¹⁴Komariah, Op.Cit., Hlm. 171.

penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.¹⁵ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.¹⁶

- d. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leaseing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).¹⁷

Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:

- a. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.¹⁸
- b. *Bevinds overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.¹⁹

¹⁵Herlien Budiono, Op.Cit., Hlm. 46.

¹⁶Ibid., Hlm. 47-48

¹⁷Ibid., Hlm. 35-36.

¹⁸Komariah, Op.Cit., Hlm. 171.

¹⁹Ibid.

- c. Liberatoir overeenkomst, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.²⁰
- d. Vaststelling overeenkomst, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.²¹

4. Syarat- Syarat Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*),
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),
- c. Ada suatu hal tertentu (*objek*)
- d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendati pun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan

²⁰Ibid., Hlm. 172.

²¹ Ibid

perjanjian itu batal.

a. Persetujuan Kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, sepakat pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negosiasi), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak itu.

Menurut yurisprudensi (Hoge Raad arrest 6 Mei 1926) persetujuan kehendak itu dapat ternyata dari tingkah laku berhubung dengan kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan, yang diakui oleh pihak lainnya, baik secara lisan atau pun secara tertulis, misalnya telegram, surat. Misalnya seorang naik bis kota, dengan perbuatan naik bis itu ada persetujuannya untuk membayar ongkos dan kondektur ternyata menerima ongkos tersebut. Ini berarti kondektur bis telah setuju mengikat diri untuk mengangkut penumpang itu walaupun tidak dinyatakan dengan tegas. Demikian juga persetujuan jual beli benda tertentu melalui telegram diakui dan dipercayai oleh kedua belah pihak.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihakmana pun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termaksud juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia, sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian (Pasal 1324KUHPerdata).

Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekelituan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Menurut ketentuan pasal 1322 ayat 1 dan 2, kekeliruan atau kehilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan atau kehilafan itu terjadi mengenai hakekat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus/keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang (pasal378KUHP). Penipuan menurut arti undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya untuk menyetujui. Menurut ketentuan pasal 1328 KUHPerdata, apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa,

sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Sedangkan jika tidak dilakukan tipu muslihat itu, pihak lainnya itu tidak akan membuat perjanjian itu. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan, apabila hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan kalau di situ ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik, hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka tidak termasuk penipuan, misalnya dalam iklan-iklan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPerdara, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

b. Kecakapan Pihak-Pihak

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita

bersuami. Mereka ini apabila melakukan pembuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin suaminya. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum yang dilakukan istri sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata "*causa*" berasal dari bahasa Latin artinya "sebab". Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang

menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “ isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal1337 KUHPerdara).

Dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian ialah pihak pembeli menghendaki hak milik atas benda dan pihak penjual menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak itu ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dalam perjanjian sewa-menyewa, isi perjanjian ialah pihak menyewa menghendaki kenikmatan atas suatu benda, dan pihak yang menyewakan menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah kenikmatan dengan menguasai benda dan sejumlah uang dibayar. Inilah contoh-contoh sebab (*causa*) yang halah dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak.

Dalam perjanjian pembunuhan orang, isi perjanjian ialah yang menyuruh membunuh menghendaki matinya orang, pihak yang disuruh membunuh menghendaki matinya orang, pihak yang disuruh membunuh menghendaki sejumlah uang sebagai imbalan. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah lenyapnya orang dari muka bumi dan imbalan

sejumlah uang dibayar. Dalam perjanjian pelacuran, isi perjanjian ialah pria hidung belang menghendaki kenikmatan seksual, wanita pelacur menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah penguasaan wanita secara bebas tanpa nikah dan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan. Inilah contoh-contoh sebab (*causa*) yang tidak halal dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Contoh-contoh lainnya ialah jual beliganja, mengacaukan ajaran agama tertentu, pembocoran rahasia perusahaan.

Akibat hukum perjanjian yang berisi, *causa* yang tidak halal ialah “batal” (*nietig, void*). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka Hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa *causa* (sebab), ia dianggap tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPerdato).

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPerdato disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (pasal1454 KUHPerdato).

Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPerdato disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui

apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan kemuka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.²²

Tetapi bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi perjanjian itu tetap berlaku diantara mereka, namun bila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui sehingga timbul sengketa maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian batal (batal dimintakan pembatalan). Perjanjian dapat hapus karena:

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- 3) Pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian;
- 4) Putusan hakim/ pengadilan;
- 5) Tujuan perjanjian yang telah tercapai.²³

Dalam konteksnya dengan gadai (*pand*), maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aantoonder* (kepadasi

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 228-233.

²³Danang sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 81-82

pembawa) maka syarat-syaratnya:

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pandoverenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *panditu* dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisadiadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte autentik), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
2. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.²⁴

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus beradadi luar kekuasaannya.²⁵

²⁴SriSoedewiMasjchoenSofwam,*HukumPerdata:HukumBenda*,LibertyYogyakarta,1981,h
lm.99.

²⁵*Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanjdad* yang berarti perbuatan buruk).

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan siberutang (siberutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan gant irugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan sipembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi.²⁶

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

“Siberutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 45-46

waktu yang ditentukan”.²⁷

2. Kerugian Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.

Sanksi-sanksi tersebut akan kita bicarakan satu persatu dibawah ini:

a. Ganti rugi

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsure yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda: *kosten, schaden en interesten*).²⁸ *Code Civil* (dalam bahasa Perancis) memperincikan ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu *dommags etinterests*. *Dommmages* meliputi apa yang kita namakan biaya dan rugi sebagaimana dibicarakan diatas, sedangkan interest adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh

²⁷Ibid, hlm.46

²⁸Ibid, hlm.47

undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh undang-undang (pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi itu.

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

“Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

*“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya siberutang, pengganti biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian”.*²⁹

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah berupa interest, rente atau bunga. Perkataan “*moratoir*” berasal dari kata Latin “*mora*” yang berarti

²⁹*Ibid*, hlm.47-48.

kealpaan atau kelalaian. Jadi, bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 prosen setahun, dan menurut pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Juga ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya kepengadilan. Jadi sejak dimasukkannya surat gugatan. Satu dan lain tentunya, kalau oleh para pihak tidak mengadakan perjanjian tersendiri mengenai bunga itu. Jadi, pasal 1247,1248 dan 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita bicarakan diatas itu dapat kita pandang sebagai serangkaian pasal-pasal yang bertujuan membatasi ganti rugi yang dapat dituntut terhadap seorang debitur yang lalai.

b. Pembatalan perjanjian

Mengenai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Dikiranya, debitur malahan merasa lega dengan dibatalkannya perjanjian karena ia dibebaskan dari kewajiban melakukan prestasi.³⁰

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali

³⁰*Ibid*, hlm.49.

pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturannya pada pasal 1266, yaitu pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat.³¹

Baiklah kita baca pasal 1266 itu selanjutnya. Pasal itu berbunyi:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal-balik, manakalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tak mungkinkah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya.

³¹*Ibid*, hlm. 49-50.

Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.³²

Dapat juga dikatakan, bahwa menuntut pembatalan hanya berdasarkan suatu kesalahan kecil saja, adalah suatu sikap yang bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik. Lagi pula, batalnya perjanjian secara otomatis, tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat terakhir pasal 1266, bahwa hakim dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal dengan nama "*terme de grace*" (bahasa Perancis yang berarti jangka waktu pengampunan).

Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya.³³

c. Peralihan Resiko

Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .Yang dimaksudkan dengan "risiko", adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang

³²*Ibid*, hlm.50

³³*Ibid*, hlm.51.

menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Soal ini akan kita bicarakan secara lebih mendalam, apabila kita membicarakan soal keadaan memaksa (*overmacht* atau *forcemajeur*) karena soal risiko memang merupakan persoalan yang aneh dengan keadaan memaksa.³⁴

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:

"Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga"

Lagi suatu ketentuan yang sukar disesuaikan dengan ajaran bahwa dengan lalainya si debitur perjanjian batal secara otomatis. Kalau perjanjian itu sudah batal atau pecah pada detik terjadinya wanprestasi atau kelalaian si debitur, maka sukarlah untuk masih juga menuntut pemenuhan perjanjian itu.

Menurut pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu: pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (disingkat ganti rugi). Dengan sendirinya ia juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat, atau kualitas barangnya kurang dan lain sebagainya. Mungkin juga ia menuntut ganti rugi saja, dalam hal mana ia dianggap telah melepaskna

³⁴ *Ibid*, hlm. 52.

haknya untuk minta pemenuhan maupun pembatalan. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan saja.

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi;³⁵

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/ peringatan.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk- Bentuk Wanprestasi menurut Subekti adalah :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi. Misalnya : A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang

³⁵ *Ibid*, hlm.52-53.

untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat. Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena

melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. Sebab-Sebab Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini

debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian dan Macam-Macam Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.³⁶ Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

³⁶ Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal.21.

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah: “ Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.” Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur dari agunan adalah :

- a) Jaminan tambahan;
- b) Diserahkan oleh debitur kepada bank;
- c) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam KUHPerdara tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan yaitu pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Beberapa rumusan atau defenisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.³⁷
- 2) M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang

³⁷ Mariam Darus, Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis* (Bandung : Citra Aditya Bakti Volume11,2000),hal. 12.

piutang dalam masyarakat³⁸

- 3) Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan
- 4) J Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur³⁹

Penggolongan jaminan berdasarkan kebendaannya, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: ⁴⁰

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dalam pasal 1820 KUHPerdara disebut juga sebagai penanggungan utang. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang (kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang tersebut tidak memenuhinya. Pelaksanaan perjanjian selalu dibuat oleh pihak ketiga yang menjamin terpenuhnya kewajiban membayar kredit tersebut, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh debitur. Dengan adanya pihak

³⁸ M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : Rezeki Agung, 2002), hal.148.

³⁹ Satrio, J. Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991) hal.3.

⁴⁰ Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) ,hal.68.

ketiga sebagai penjamin, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga inilah yang akan melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hak terhadap pihak ketiga dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari ketentuan pasal 1831 yang berbunyi :

“si penanggung (pihak ketiga) tidaklah wajib membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Dalam praktiknya, kreditur tetap meminta pihak ketiga untuk melepas hak tersebut. Sehingga apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat segera melakukan penagihan langsung kepada pihak ketiga. Tujuan pelepasan hak tersebut agar pihak kreditur lebih mudah mendapatkan hak pembayaran kreditnya.

b. Jaminan kebendaan

Pada peraturan perbankan jaminan kebendaan merupakan jaminan tambahan yang sering disebut sebagai agunan. Jadi sebenarnya menurut UU Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan kreditur, yaitu agunan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sri

Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materil atau kebendaan adalah Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.⁴¹

Dari uraian diatas maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan yaitu :

- 1) Hak mutlak atas suatu benda
- 2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- 3) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- 4) Selalu mengikuti bendanya
- 5) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu :

A. Hak Tanggungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

⁴¹ Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI, 1985), hal. 46-47.

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam defenisi tersebut, yaitu :

- 1) Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang
- 2) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA
- 3) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
- 4) Hutang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

Yang menjadi dasar hukum hak tanggungan adalah Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebanan hak atas tanah adalah Bab 21 Buku II KUHPerdota, yang berkaitan dengan hipotek dan *Credietverband* dalam *Staatsblad* 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190. Kedua ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia. Ketidaksesuaian ini karena pada undang-undang lama yang dapat dijadikan objek hipotek dan *credietverband* hanyalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang menjadi objek hak tanggungan tidak

hanya ketiga hak atas tanah tersebut, tetapi ditambah dengan hak pakai dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan perintah dalam pasal 51 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “ Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 diatur dalam Undang-Undang “. Tetapi dalam Pasal 57 UUPA disebutkan bahwa selama Undang-Undang hak Tanggungan belum terbentuk, maka digunakan ketentuan tentang hipotek sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan *Credietverband*.

Berdasarkan Undang - Undang Hak Tanggungan Pasal 18 hapusnya Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

- a) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan
- b) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan
- c) Pembersihan Hak Tanggungan
- d) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dalam hal demikian tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin, tetapi dengan hapusnya Hak Tanggungan berarti kreditur tidak sebagai kreditur preferent tetapi sebagai kreditur konkurent yaitu kedudukannya

sama dengan kreditur yang lain dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan.

B. Hipotik

Pengertian Hipotik menurut KUHPerdara pasal 1162 adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Vollmar mengartikan hipotik adalah: "Sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan terlebih dahulu." ⁴²

Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Dalam hukum positif terdapat peraturan perundang-undangan yang ketentuannya mengatur tentang objek jaminan utang yang berupa kapal laut yang berukuran 20m atau lebih dan berbendera Indonesia dan diikat dengan hipotek, yaitu KUHDagang Buku Kedua. ⁴³

Hipotek kapal laut adalah hak kebendaan atas kapal yang di bukukan atau didaftarkan (biasanya dengan isi kotor di atas 20 m³) diberikan dengan akte otentik, guna menjamin tagihan hutang maksudnya bahwa dengan adanya hipotek kapal tersebut memberikan keamanan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Apabila debitur wanprestasi, maka objek

⁴² Salim HS, *Oj>.C7i.*, hal. 195.

⁴³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal.15.

hipotek kapal laut tersebut dapat dilakukan pelelangan dimuka umum. Dengan tujuan untuk pelunasan suatu hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya.

1) Objek hipotik kapal laut menurut Pasal 1164 KUHPerdara mengatakan bahwa yang dapat dibebani dengan hipotik ialah:

- a) Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya
- b) Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya
- c) Hak numpang karang dan hak guna usaha
- d) Bunga tanah baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam wujudnya.

2) Perbedaan gadai dengan hipotik adalah :

- a) Gadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan, sedangkan hipotik tidak.
- b) Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah tangan keorang lain, sedangkan hipotik tidak, tetapi tetap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindahtangankan keorang lain
- c) Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan diatas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa

- d) Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.

C. Fidusia

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang.⁴⁴ Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciarytransfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia yaitu : ⁴⁵

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia

⁴⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hal.35.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: ⁴⁶

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar mauoun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar.”

Yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini :

- 1) Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwrij Arrest (negeri Belanda).
- 2) Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM Clynet Arrest (Indonesia)
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁴⁷

⁴⁶ A.Hamzah dan Senjun Manulang, Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta : Indihill-Co, 1987)

⁴⁷ Salim HS, *Op.C/t.*, hal. 60.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam UUJF sebagai berikut :⁴⁸

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UUF). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor pendaftaran fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek UUJF.
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF). Untuk memenuhi asas spesialisitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian

⁴⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hal. 36-37

mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam UUF Pasal 25 ditentukan tentang hapusnya fidusia sebagai berikut:

- a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Manfaat bagi kreditur ialah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.⁴⁹

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan untuk kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian bagi pihak kreditur maupun debitur.

⁴⁹ Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI,1980), hal. 2. atas utang debitur. Yang dipelajari dalam suatu hukum jaminan adalah persoalan kredit yang bersangkutan atau berkaitan dengan pihak kreditur.

Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan.

Disamping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dapat mengembalikan pokok kredit dan bunga, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Pada dasarnya nilai benda jaminan biasanya pada saat dilakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.

Latar belakang timbulnya apa yang dinamakan jaminan adalah ketika terjadi hubungan pinjam meminjam maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi wanprestasi maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan jaminan dimana ketika debitur wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan kepadanya sebagai tanggungan.

Dalam KUHPerdara Pasal 1132 dinyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa semua kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari semua menjadi jaminan atas segala hutangnya, sehingga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji maka semua kekayaan debitur dapat disita dan dilelang, dari hasil tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya piutang para kreditur.

3. Asas-Asas Jaminan

Berdasarkan hasil analitis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut :

- a. Asas *Publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu syahbandar.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil(satuan tanah) atau atas barang-

barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotikm dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan yaitu asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas operasional, berikut penjelasannya :

- 1) Asas filosofis, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;
- 2) Asas Konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut harus dicabut;

- 3) Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR;
- 4) Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.⁵⁰

4. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan publik, situasi sosial ekonomi, tradisi, dll. Sedangkan sumber hukum formal berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan adalah sebagai berikut :

- a) Buku II KUHPerdara, antara lain tentang gadai dan hipotik
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terutama yang berkaitan dengan hipotik kapal laut.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, Benda-benda yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan (Hasil Seminar), (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hal.23.

- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- f) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

D. Prosedur Pinjaman Usaha di PT. Pegadaian

Pinjaman Usaha adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan Bermotor.

Adapun kelebihan dari Produk Pegadaian Pinjam Usaha ini adalah:

1. Proses pengajuan kredit murah dan cepat
2. Sewa modal murah dengan cicilan tetap perbulan
3. Proses kredit hanya butuh 3 hari dan dana dapat segera cair
4. Pinjaman mulai dari 1 juta hingga 500 jt

Persyaratan dan Ketentuan Pinjaman Usaha, yaitu :

1. Fotokopi KTP Calon Nasabah dan pasangan
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Izin Usaha
4. Fotokopi STNK

5. Fotokopi BPKB
6. Memiliki Usaha UMKM
7. Usaha milik sendiri dan sudah berjalan minimal 1 tahun
8. Memiliki jaminan sesuai ketentuan, yaitu usia kendaraan mobil maksimal 25 tahun terakhir dan sepeda motor minimal 15 tahun terakhir.

Adapun cara mengajukan pinjaman Usaha dengan cara :

1. Nasabah Mengajukan permohonan pinjaman
2. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan survey
3. Tim Pegadaian menyetujui kebutuhan pinjaman
4. Nasabah menerima uang pinjaman
5. Dilakukannya kegiatan pendampingan terhadap nasabah selama masa kredit.⁵¹

⁵¹ Juknis Persyaratan Pengajuan Pinjaman Usaha.